

No Dokumen :

010/POB/SPMI MH-UWH



**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
PENGEMBANGAN MINAT DAN BAKAT
MAGISTER HUKUM**

**UNIVERSITAS WAHID HASYIM
2024**

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
PENGEMBANGAN MINAT DAN BAKAT
MAGISTER HUKUM**

No Dokumen :	010/POB/SPMI MH-UWH
---------------------	----------------------------



**MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SEMARANG
2024**

HALAMAN IDENTIFIKASI

	MAGISTER HUKUM UNIVERSITAS WAHID HASYIM	No. Dokumen : 010/POB/SPMI MH-UWH
		Tanggal : 22 Januari 2024
	POB UPM Magister Hukum	Revisi : 02
		Halaman : 6 halaman

PENGEMBANGAN MINAT DAN BAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Tim UPM Magister Hukum			
Dipersiapkan	Tim UPM Magister Hukum			15 Januari 2024
Diperiksa	Dr. M. Shidqon Prabowo, S.H., M.H.	Wakil Dekan		18 Januari 2024
Ditetapkan	Dr. Mastur, S.H., M.H.	Dekan		22 Januari 2024
Dikendalikan	Takwim Azami, SH., M.Kn	UPM FH		25 Januari 2024

Visi Magister Hukum

Menjadi Program Studi Magister Hukum Yang Unggul Ditingkat Nasional Dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Dan Bisnis Berwawasan Ahlussunnah Wal Jama'ah

Misi Magister Hukum

1. Menyelenggarakan Pendidikan Dan Pengajaran Hukum Pada Tingkat Magister Yang Unggul, Inovatif, Dan Berwawasan Ahlusunah Wal Jama'ah
2. Mengembangkan Penelitian Yang Unggul Dibidang Hukum Ekonomi Dan Bisnis
3. Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Memecahkan Permasalahan-Permasalahan Hukum Ekonomi Dan Bisnis Di Masyarakat

DAFTAR ISI

HALAMAN IDENTIFIKASI	2
DAFTAR ISI	4
A. Tujuan	5
B. Ruang Lingkup	5
C. Unit yang Terkait	5
D. Standart Mutu yang Terkait.....	5
E. Istilah dan Definisi.....	5
F. Urutan Prosedur.....	5
G. Bagan Alir	6
H. Reverensi	6
I. Formulir/Lampiran	6

A. Tujuan

1. Tertibnya mekanisme penanganan pengembangan bakat mahasiswa.
2. Terkoordinasinya unit kerja dan personil yang terlibat dalam pengembangan bakat mahasiswa
3. Terkontrolnya proses pengembangan bakat mahasiswa

B. Ruang Lingkup

Penelusuran bakat mahasiswa Pengelompokan sesuai bakat dalam UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa)

C. Unit yang Terkait

1. Dekan
2. BEM/UKM
3. Mahasiswa

D. Standart Mutu yang Terkait

1. Minat-bakat yang dimiliki mahasiswa harus diberikan ruang pengembangan yang memadai
2. Setiap bidang minat-bakat memperoleh pendampingan dari dosen pembina yang ditunjuk
3. Pengembangan minat-bakat mahasiswa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Unwahas
4. Pengembangan minat-bakat mahasiswa harus terdokumen secara administratif dan dilaporkan kepada Rektor

E. Istilah dan Definisi

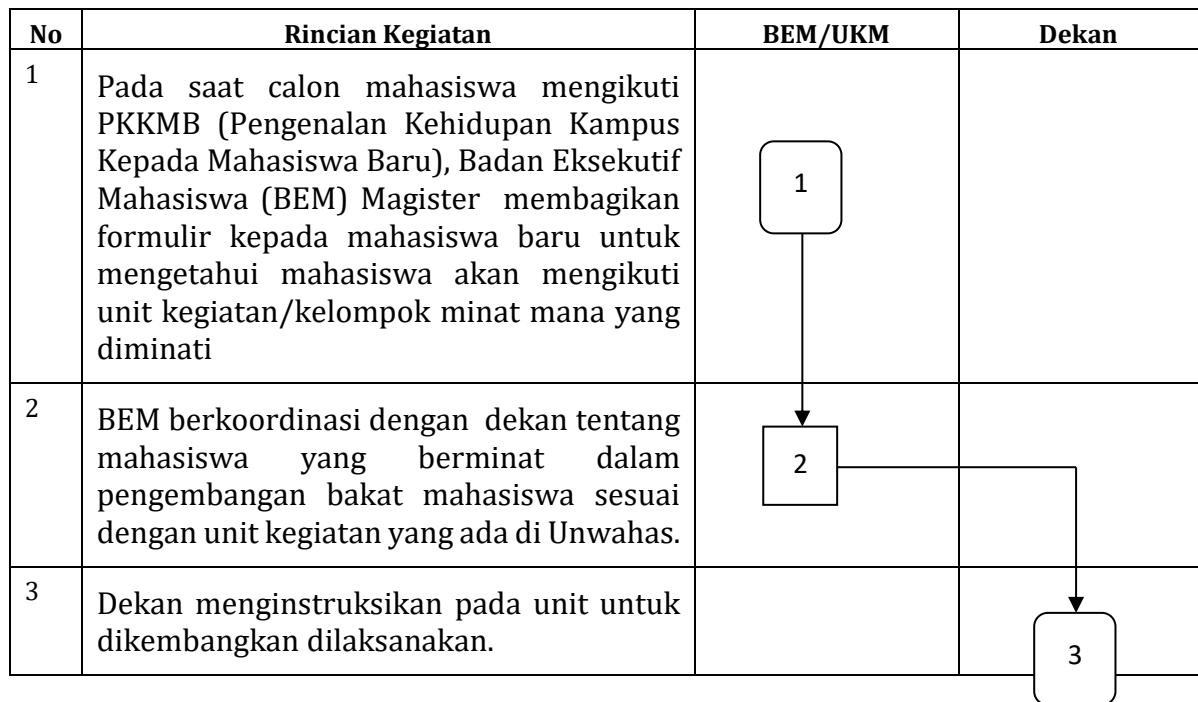
Minat-bakat mahasiswa adalah sifat bawaan, keterampilan, perilaku, dan pilihan kegemaran terhadap kegiatan tertentu seorang mahasiswa

F. Urutan Prosedur

1. Pada saat calon mahasiswa mengikuti PKKMB (Pengenalan Kehidupan Kampus Kepada Mahasiswa Baru), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Magister membagikan formulir kepada mahasiswa baru untuk mengetahui mahasiswa akan mengikuti unit kegiatan/kelompok minat mana yang diminati
2. BEM berkoordinasi dengan dekan tentang mahasiswa yang berminat dalam pengembangan bakat mahasiswa sesuai dengan unit kegiatan yang ada di Unwahas.

3. Dekan menginstruksikan pada unit untuk dikembangkan dilaksanakan.

G. Bagan Alir



H. Referensi

1. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Statuta Universitas Wahid Hasyim
5. Visi dan Misi Universitas Wahid Hasyim
6. Renstra Universitas Wahid Hasyim

I. Formulir/Lampiran